



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 35 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 38 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan itu perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan akuntansi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah ;
17. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TABANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Tabanan selaku PPKD.
6. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
7. Direktur adalah pimpinan BRSU Kabupaten Tabanan.
8. Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut BRSU Tabanan adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
9. BRSU Kabupaten Tabanan adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
10. Unit Bisnis Strategi (UBS) adalah unit yang dibentuk guna menunjang dan mengembangkan kegiatan pelayanan rumah sakit yang pengelolaan dan pengakuannya ditetapkan oleh direktur.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Instansi Pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.

13. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Konsep Value For Money yaitu pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada efisiensi, efektifitas dan ekonomis yang ditujukan pada proses pengadaan sampai dengan pertanggungjawaban di BRSUD Tabanan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban BRSU Tabanan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
18. Acrual basis adalah system pencatatan laporan keuangan dimana pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui saat terjadinya transaksi.
19. Asas Going Concern adalah suatu asas yang menganut filosofi dalam pencatatan akuntansi yang beranggapan bahwa rumah sakit sebagai unit/entity yang berjalan terus tidak akan berhenti.
20. Double Entry Accounting adalah sistem pencatatan berganda/berpasangan.

21. Sistem akuntansi BRSU Tabanan adalah sistem akuntansi yang proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dan pelaporan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum/GAAP (generally accepted accounting principle).
22. Kebijakan akuntansi BRSU adalah kebijakan akuntansi yang mengatur pengakuan terhadap transaksi keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang terjadi.
23. Pendapatan rumah sakit adalah penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan BRSU Tabanan maupun yang bersumber dari APBD, dana bantuan, dan sumbangan/hibah/donasi yang tidak mengikat.
24. Pendapatan jasa layanan/Operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui, menambah equitas dana lancar dan berakibat pada penambahan aset.
25. Dana Bantuan adalah penerimaan yang berasal dari APBD Kabupaten Tabanan, APBD Propinsi Bali, dan APBN, serta subsidi lainnya yang sah.
26. Sumbangan/hibah/donasi adalah sejumlah dana yang diperoleh dari donator/pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri dengan tanpa adanya ikatan yang dapat merugikan daerah, dan dimasukkan kedalam pendapatan operasional rumah sakit dalam rekening pendapatan lainnya.
27. Pinjaman jangka pendek adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dengan adanya kewajiban untuk membayar baik pokok pinjaman beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan operasional BRSU Tabanan.

28. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD secara keseluruhan yang dikelola oleh rumah sakit dalam satu tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pendapatan serta belanja sesuai dengan kode rekening masing-masing BRSU Tabanan yang termuat dalam APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja dari BRSU Tabanan yang termuat dalam APBD.
31. Surplus anggaran adalah selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja BRSU Tabanan dalam satu tahun anggaran.
32. Defisit anggaran adalah selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja BRSU Tabanan dalam satu tahun anggaran.
33. Surat Permintaan Pengesahan (SP2) adalah surat permintaan pengesahan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran BRSU Tabanan.
34. Pola tata kelola adalah peraturan internal/hospital by laws yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi di BRSU Tabanan.
35. Rencana strategis bisnis adalah strategic bisnis BRSU Tabanan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja, proyeksi keuangan dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
36. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar pelayanan minimum BRSU Tabanan yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
37. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang dibentuk dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.

38. Pemeriksaan adalah proses yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau auditor independen yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BRSU Tabanan.
39. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berupa identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BRSU Tabanan.

BAB II

ASAS UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BRSU Tabanan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dan disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BRSU Kabupaten Tabanan.

- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kegiatan dan perencanaan strategik bisnis, kinerja, target, proyeksi dan realisasi BRSU Kabupaten Tabanan yang dikelola dan menjadi kewenangan yang diusulkan oleh Direktur dengan mengetahui dewan pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan dan belanja BRSU Kabupaten Tabanan dalam APBD satu tahun anggaran sebagai bagian dari RBA.
- (5) Penyusunan RBA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada program kerja, Tata kelola, Perencanaan Strategik Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal BRSU Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan BRSU Kabupaten Tabanan yang dianggarkan dalam DPA adalah nilai total pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional selama setahun kecuali Unit Bisnis Strategik rumah yang dipisahkan.
- (2) Konsolidasi pelaporan pendapatan dan belanja terhadap Unit Bisnis Strategik (UBS) BRSU Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur khusus dengan keputusan Direktur sesuai dengan system dan kebijakan akuntansi BRSU Kabupaten Tabanan.
- (3) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan harus terukur secara rasional dan sesuai kemampuan serta potensi BRSU Kabupaten Tabanan.

- (4) Seluruh Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dituangkan dalam RBA secara total sebagai bentuk akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan strategis dan perencanaan pengembangan layanan BRSU Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlaku asas going concern.

Bagian kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DPA BRSU Kabupaten Tabanan

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja BRSU Kabupaten Tabanan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah, dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dalam Lain-lain PAD yang sah rekening Pendapatan BLUD.
- (4) Struktur dan sistematika DPA mengikuti sistem yang berlaku dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan.

- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas BRSU yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran.
- (6) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 6

Pendapatan daerah BRSU Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dan terdiri dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BRSU yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ,berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,dapat berupa perolehan kerjasama operasional,sewaa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BRSUD.

- (4) Lain-lain pendapatan BRSU yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f antara lain ;
- a. hasil pemanfaatan kekayaan yang tidak dipisahkan ;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan ;
 - c. jasa giro ;
 - d. pendapatan bunga ;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh BLUD ; dan
 - g. hasil investasi.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran BRSU Tabanan.
- (6) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kewajiban BRSU Tabanan selama satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan belanja BRSU Tabanan diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas/pagu anggaran atau dalam anggaran/kode rekening yang sejenis/sama.
- (4) Perubahan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Belanja BRSU yang melampaui ambang batas fleksibilitas dalam dokumen anggaran dan melampaui total anggaran harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Belanja BRSU Tabanan dilaporkan sebagai belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan dan Surplus/Defisit

Pasal 9

- (1) Biaya BRSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BRSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BRSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BRSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan ; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi segagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 11

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari :

- a. biaya bunga ;
- b. biaya administrasi bank ;
- c. biaya kerugian penjualan aset ;
- d. kerugian penurunan nilai ; dan
- e. biaya non operasional lain-lain

.

Pasal 12

- (1) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran berikutnya dengan persetujuan Bupati.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan sebagai saldo awal anggaran tahun berikutnya atau digunakan untuk menutupi utang/pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan Bupati dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BRSUD.
- (4) Defisit anggaran BRSU Tabanan dalam menjalankan fungsi dan layanan sosial dapat diajukan pembiayaannya dalam anggaran APBD Kabupaten Tabanan.
- (5) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai dampak perubahan yang terjadi dan situasi bencana yang tidak direncanakan.

Bagian Keenam

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BRSU Tabanan

Pasal 13

- (1) RBA BRSU Tabanan memuat seluruh perencanaan, target dan prognosis/proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta realisasinya secara komprehensif sesuai dengan potensi yang dimiliki serta ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan.
- (2) RBA BRSU Tabanan memuat laporan keuangan, CALK, realisasi anggaran dan penilaian kinerja rasio keuangan tahun sebelumnya dan rencana dan target tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan RBA berpedoman kepada Rencana Strategik Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, dan Tata Kelola rumah sakit diajukan oleh Direktur dengan mengetahui Dewan Pengawas dan disahkan oleh PPKD.
- (4) RBA yang telah disahkan menjadi RBA definitif dijadikan sebagai pedoman operasional dan penilaian kinerja BRSU Tabanan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) BRSU Tabanan menyusun rencana strategis bisnis dan rencana anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana Anggaran BRSU Tabanan disusun berbasis kinerja dengan perhitungan akuntansi biaya per satuan menurut jenis layanannya.

Pasal 15

Mekanisme pengajuan anggaran BRSU Tabanan diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. rencana Anggaran disampaikan oleh Direktur kepada Bupati selambat-lambatnya 4 (empat bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir sebagai bagian dari rancangan APBD Kabupaten Tabanan.
- b. bupati sesuai dengan kewenangannya mengesahkan usulan anggaran belanja BRSU Tabanan sebagai bagian dari mekanisme penetapan APBD Kabupaten Tabanan.

Pasal 16

Pengelolaan anggaran belanja BRSU Tabanan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. besaran anggaran belanja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan pagu tertinggi belanja BRSU Tabanan dalam tahun anggaran berjalan.

- b. perubahan dan pergeseran mata anggaran diberikan sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan disahkan dalam RBA, dan apabila perubahan dimaksud menambah besaran total anggaran maka harus mendapat persetujuan Bupati.
- c. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit untuk fleksibilitas dicatat dalam rekening secara jumlah total tidak termasuk rinciannya obyek / item rincian belanja dalam APBD.
- d. mekanisme pencatatan usulan anggaran yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam APBD.
- e. perubahan dan/atau pergeseran biaya dalam Dokumen Anggaran BRSU Tabanan yang bersumber dari pendapatan rumah sakit dan tidak merubah atau menambah anggaran total ditetapkan oleh Direktur.
- f. Perubahan / pergeseran sebagaimana pada ayat (5) selanjutnya diusulkan oleh direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengguna Anggaran

Pasal 17

- (1) Direktur BRSU Tabanan bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas tertibnya penatausahaan anggaran pada BRSU Tabanan.

- (2) Dalam pelaksanaan penatausahaan anggaran Direktur BRSU Tabanan menunjuk Pembantu Bendahara, PPK (Pajabat Penatausahaan Keuangan) dan PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) dan mengusulkan kepada Bupati, Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran, Bendaharawan Pembantu untuk melaksanakan penatausahaan anggaran di BRSU Tabanan.
- (3) Pejabat pengelola BRSUD terdiri dari ;
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (4) Pejabat pengelola BRSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pemimpin BRSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BRSUD bertanggung jawab kepada pemimpin BRSUD.

Bagian Kedua

Pengelola Kas

Pasal 18

- (1) Bendaharawan penerimaan dan Bendaharawan pengeluaran serta Bendaharawan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang Kas dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dapat dibantu oleh Pembantu Satuan Pemegang Kas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 19

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disetor dan disimpan pada rekening kas BRSU pada bank umum yang sehat serta dicatat sebagai bagian dari Kas Daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor setiap hari ke rekening kas BRSU Tabanan kecuali hari libur.

Pasal 20

Jasa giro atas rekening kas BRSU Tabanan merupakan pendapatan BRSU Tabanan rekening Lain-lain pendapatan BRSU Tabanan yang sah.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 21

- (1) Pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengesahannya setiap 3 (tiga) bulan dimintakan pengesahannya kepada Bupati melalui pejabat PPKD.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Perencanaan Anggaran (PA) dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran Kas yang bersumber dari APBD/APBN mekanismenya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Kas

Pasal 22

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggung jawabkan terhadap seluruh penerimaan kas BRSU Tabanan.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggung jawabkan terhadap seluruh pengeluaran kas BRSU Tabanan.
- (3) Setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, BRSU Tabanan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui pejabat PPKD untuk mendapat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran (format SP2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini).
- (4) SP.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan pertanggungjawaban kas.
- (5) Laporan SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri Laporan Realisasi Anggaran dan Salinan Rekening Koran Bank.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilampiri :
 - I. Untuk penerimaan kas :
 - a. daftar kumpulan bukti penerimaan;
 - b. sobekan buku kas umum;
 - c. rekapan penerimaan, dan
 - d. surat tanda setoran ke bank dan/atau bukti penerimaan bank lainnya yang sah.

II. Untuk pengeluaran kas :

- a. daftar kumpulan bukti pengeluaran/realisasi anggaran;
 - b. sobekan buku kas umum;
 - c. bukti pembayaran (kwitansi, faktur, nota pembayaran) yang sah, dan
 - d. kelengkapan admistrasi lainnya sesuai dengan pembebanan rekening belanja.
- (7) Bentuk pertanggungjawaban pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) point II huruf c dan d disesuaikan dengan sistem keuangan dan kebijakan akuntansi rumah sakit.
- (8) Setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Direktur BRSUD Tabanan menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) point I pasal ini kepada :
- a. Asli kepada Bupati;
 - b. Tembusan 1 untuk Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan selaku PPKD;
 - c. Tembusan 2 untuk Inspektorat Kabupaten Tabanan, dan;
 - d. Tembusan 3 untuk Dispenda dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (6) point II pasal ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dokumen asli dan foto kopi/salinan dikirim ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan, kemudian dokumen asli dikembalikan dan disimpan kembali di BRSU Tabanan.
- (10) Berdasarkan SP2 sebagaimana pada ayat (2) pejabat PPKD menetapkan dan mengesahkan penerimaan dan pengeluaran kas BRSU Tabanan.

BAB V
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG
Pasal 23

- (1) BRSU Tabanan dapat memberikan piutang sehubungan dengan pelayanan dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BRSU Tabanan.
- (2) Piutang BRSU Tabanan dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Piutang BRSU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Direktur BRSU Tabanan dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan pelayanan dan digunakan untuk belanja operasional.
- (2) Pinjaman jangka pendek BRSU Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya sebagaimana pada ayat (1) merupakan tanggungjawab BRSU Tabanan yang dikembalikan dari pendapatan operasional.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh BRSU Tabanan dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan/operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama / KSO dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BRSU Tabanan yang sah yang ditujukan bukan untuk investasi dan modal diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit. Mekanisme pengadaannya melalui pejabat dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa BRSU Tabanan.
- (3) Harga yang dipakai sebagai standar biaya adalah harga yang terendah antara harga umum di pasaran dengan standar harga yang telah ditetapkan serta owner estimate (OE) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD / APBN mekanismenya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Asset BRSU Tabanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset BRSU Tabanan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku atas kekayaan daerah Kabupaten Tabanan.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap transaksi keuangan BRSU Tabanan harus diakuntansikan dan dibuatkan laporan keuangan sesuai dengan dokumen pendukungnya dan dikelola secara tertib.
- (2) Proses akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada kebijakan akuntansi BRSU Tabanan yang disahkan oleh Direktur.

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan Dalam APBD

Pasal 28

- (1) Laporan keuangan BRSU Tabanan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada lampiran II, III dan IV, dan atau mengacu pada bentuk laporan Sistem Keuangan Pemda Kabupaten.
- (3) Laporan Keuangan BRSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap tri wulan, semesteran, dan tahunan serta disampaikan kepada Bupati paling lambat setiap tanggal 10 setelah periode pelaporan.
- (4) Laporan Keuangan BRSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Penggabungan laporan keuangan BRSU Tabanan dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Dalam RBA Rumah Sakit

Pasal 29

- (1) Laporan keuangan BRSU Tabanan dalam RBA terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Aktifitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu kebijakan dan sistem akuntansi rumah sakit.
- (3) Kode rekening yang digunakan disesuaikan dengan kode rekening anggaran dalam APBD Kabupaten Tabanan untuk memudahkan dalam konsolidasi laporan.

- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan BRSU Tabanan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap BRSU Tabanan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan .
- (2) Pemeriksaan oleh auditor independen dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan guna peningkatan kualitas mutu pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran BRSU Tabanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Sistem dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi yang digunakan di rumah sakit dapat disesuaikan atau mengikuti sistem yang berlaku pada sistem APBD Kabupaten Tabanan.

- (2) Bentuk format laporan keuangan dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan dan atau disesuaikan dengan yang berlaku di pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 September 2010
BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

BENTUK SURAT PENGESAHAN

Nomor : 900/ /SP.2/BRSUD
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Permintaan Pengesahan

K e p a d a
Yth. Bupati Tabanan
di –
TABANAN

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN (SP.2)
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN
TRIWULAN / BULAN :TAHUN ANGGARAN

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan BRSUD Tabanan :

1. Unit/Organisasi Daerah : BRSUD Tabanan.
2. Unit Kerja Daerah yang Terkait :
3. Kegiatan Unit : Penunjang Kegiatan Kantor.
4. Tujuan Kegiatan :
5. a. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - Nama : Direktur BRSUD Tabanan
 - Jabatan : Jln.Pahlawan No.14 Tabanan
 - Alamat :
- b. Kasir/Pemegang Kas :
 - Nama :
 - Jabatan : Bendahara pengeluaran
 - Alamat : Jln.Pahlawan No.14 Tabanan

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :

1. Penerimaan

- 1.1. Triwulan / bulan ini :
- 1.2. sd/d Triwulan /bulan lalu :

Jumlah : Rp.
Terbilang : (.....)

2. Pengeluaran

- 1.1. Triwulan / bulan ini :
- 1.2. sd/d Triwulan/bulan lalu :

Jumlah : Rp.
Terbilang : (.....)

B. Lampiran terdiri dari :

1. Laporan Pengeluaran BRSUD Tabanan Triwulan /bulanTahun
2. Bukti – bukti asli pengeluaran sejumlah Rp.....
3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan /bulan tahun

DIREKTUR,
BRSUD TABANAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N I PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN PENDAPATAN BRSUD Tabanan

TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan/operasional 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah					
	Jumlah					

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....20....
Direktur BRSUD Kab.Tabanan,

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP..

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N I PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 38 TAHUN 20010

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTASI

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
TABANAN.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

KABUPATEN TABANAN
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BRSUD KAB TABANAN Triwulan
..... Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang
berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain
yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan
dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada rumah sakit dan bukti-
bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BRSUD KABUPATEN TABANAN.....

.....20....

Direktur BRSUD Kab Tabanan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN.**FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA**KABUPATEN TABANAN
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANANLAPORAN PENGELUARAN BIAYA BRUSD KAB TABANAN
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGA RAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum&adm. lain- lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH ;					

Mengetahui,
Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

.....20....

Direktur BRSUD Kab.Tabanan

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

